



**PUTUSAN**

**Nomor 347/Pdt.G/2019/PA Dgl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon**.

Melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Donggala, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak bertanggal 12 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan register perkara Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Dgl tanggal 12 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 022/02/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarjo, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat.

Hal. 1 dari 10 hal Putusan.No.347/Pdt.G/2019/PA.Dgl



2.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Lanusi selama kurang lebih 1 tahun .

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.

4.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon.

5.-----

Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **PRIMER**

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

#### **SUBSIDER**

Hal. 2 dari 10 hal Putusan.No.347/Pdt.G/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala, berdasarkan relaas panggilan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Dgl tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 4 September 2019;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 022/02/VII/2016 tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarjo, Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indrawan Nomor 7203080303860008 tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bukti

Hal. 3 dari 10 hal Putusan.No.347/Pdt.G/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama :

**1. SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang Campuran, tempat tinggal Jl. Kabupaten Donggala, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Juli 2016 di rumah orang tua Termohon di wilayah Kecamatan sarjo, kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak dua bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon minta agar Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Mamuju Utara, sedangkan Pemohon tidak bersedia karena tempat kerja Pemohon di Palu;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang dua tahun lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil'

**2. SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan SMA, bertempat kediaman di Kabupaten Donggala, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat dekat Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan.No.347/Pdt.G/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Juli 2016 di rumah orang tua Termohon di wilayah Kecamatan sarjo, kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak dua bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon minta agar Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Mamuju Utara, sedangkan Pemohon tidak bersedia karena tempat kerja Pemohon di Palu;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang dua tahun lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil'

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan.No.347/Pdt.G/2019/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberi izin untuk melakukan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017 dan saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama dua tahun dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil permohonan Pemohon sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam

Hal. 6 dari 10 hal Putusan.No.347/Pdt.G/2019/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 022/02/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon dinyatakan sebagai suami istri dan terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indrawan Nomor 7203080303860008 tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bukti tersebut merupakan bukti bahwa benar Pemohon adalah warga Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan rukun selama satu tahun dan belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon minta agar Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mamuju Utara sedangkan Pemohon tidak bersedia karena tempat kerja Pemohon di Palu, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi melihat dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini berlangsung selama dua tahun dan selama berpisah tidak ada komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 7 dari 10 hal Putusan.No.347/Pdt.G/2019/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarjo, Kabupaten Mamuju Utara, Proipinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih satu tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, Termohon tetap mau tinggal di rumah orang tua Termohon di Mamuju Utara sedangkan Pemohon bekerja di Palu;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 dan saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga saat ini berlangsung selama dua tahun dan selama berpisah tidak ada komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kedua saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia penuh ketenangan mawaddah dan

Hal. 8 dari 10 hal Putusan.No.347/Pdt.G/2019/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya bila unsur tersebut tidak terpenuhi apa yang dimaksud dalam tujuan perkawinan, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguatkan dalil-dalil syar'i yang tertera dalam AlQur'an surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

**و إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan jika mereka (suami) berazam/berketetapan hati untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."

Selanjutnya dalil tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan telah terputus komunikasi sampai saat ini berlangsung selama kurang lebih delapan bulan lamanya tanpa salig memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Pemohon telah timbul kebencian terhadap Termohon sehingga tidak mungkin secara hukum memaksa Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon, karena dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon selaku suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah (*broken Marriage*) dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116

Hal. 9 dari 10 hal Putusan.No.347/Pdt.G/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ( f ) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi jika suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Tazkira A.Md.MI binti Ahmid**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan 10 Muharram 1441 Hijriah, oleh Dra. Hj. St.Hasmah, M.H, M.H., selaku Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Ihsan, S.HI, masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 10 dari 10 hal Putusan.No.347/Pdt.G/2019/PA.Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Syaokany, S.Ag**

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H**

Hakim Anggota

ttd

**Ihsan, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI**

**Perincian biaya Perkara:**

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 225.000,00
- PNBP Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Hal. 11 dari 10 hal Putusan.No.347/Pdt.G/2019/PA.Dgl